



PENETAPAN

Nomor 457/Pdt.G/2024/PA.Dp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Dompu, 16 Agustus 1996, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Lingkungan Dore RT 007 RW 003, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Woja, xxxxxxxxxx xxxxx, selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n,

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Rasabou, 05 Oktober 1991, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xx xxx, Desa Ta'a, xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 03 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 dengan register perkara Nomor 457/Pdt.G/2024/PA.Dp telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No.457/Pdt.G/2024/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 05 Januari 2014, dan telah dicatat oleh Kantor Urusan Agama KUA xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, sesuai Nomor 14/14/I/2014 , tanggal 07 Januari 2014;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat berpindah-pindah tempat tinggal kadang di rumah orang tua Tergugat kadang di rumah orang tua Pengugat, dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul);
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama : 1.) **Jihad Sabililah** (9 tahun), 2.) **Muhammad Habib** (6 tahun), 3.) **Muhammad Khaisar Azhar** (5 Tahun) dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa semulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun sejak akhir tahun 2020 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran disebabkan oleh hal-hal berikut:
 - a. Tergugat cemburu buta terhadap Pengugat;
 - b. Tergugat selalu menunduh hal yang tidak jelas;
5. Bahwa puncak pertengkaran Pengugat dan Tergugat terjadi pada awal tahun 2023, Penggugat pergi keluar Negeri dengan alasan mencari kerja;
6. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, baik Penggugat maupun Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan hubungan yang baik serta sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;
8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan damai oleh Orangtua Penggugat dan Tergugat maupun tokoh masyarakat, namun tidak berhasil;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No.457/Pdt.G/2024/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Dompu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Akbar Sumbasilo bin Ahamad**) terhadap Penggugat (**Iis Dahia binti Junaidin**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Dompu;

Bahwa sebelum persidangan dilanjutkan, Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan perkaranya secara lisan dengan alasan bahwa Penggugat telah hidup rukun kembali dengan Tergugat;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penggugat telah mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut gugatannya sebelum perkaranya diperiksa, dan Tergugat belum mengajukan jawaban;

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No.457/Pdt.G/2024/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv. Jo Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1841 K/Pdt/1984 ditegaskan bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya sepanjang hal itu dilakukan sebelum ada jawaban dari Tergugat, atau setelah Tergugat menyampaikan jawabannya, maka pencabutan perkara hanya dapat dilakukan apabila ada persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan dan pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan berlangsung maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 457/Pdt.G/2024/PA.Dp dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Dompu untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlahh Rp.375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang berlangsung pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Zulhijjah 1445 Hijriyah, oleh kami Jauharil Ulya, S.H.I., M.Sc sebagai Ketua Majelis, Nova Choiruddin Mahardika, S.H.I., M.S.I. dan Faiz Amrizal Satria Dharma, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No.457/Pdt.G/2024/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3
Zulhijjah 1445 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh
Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Aswad., sebagai Panitera Pengganti serta
dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Nova Choiruddin Mahardika, S.H.I.,
M.S.I.**

Jauharil Ulya, S.H.I., M.Sc

Faiz Amrizal Satria Dharma, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Aswad.

Rincian Biaya Perkara:

PNBP:	
a. Pendaftaran	30.000
b. Panggilan pertama para Pihak	20.000
c. Redaksi	10.000
Biaya Proses	75.000
Biaya Panggilan	230.000
Meterai	10.000
Jumlah	375.000

(tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No.457/Pdt.G/2024/PA.Dp